

Penegakan Jarimah Misir dalam Qanun Jinayah Aceh serta Relevansinya dengan KUHP

**Mazila Ayu Difani Tambunan¹, Muhamad Azhar Alhafiz², Muhammad Husen Haikal³,
Deden Najmudin⁴**

Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}

*Email

mazilatambunan@gmail.com, haikalhusen13@gmail.com muhammadazhar@gmail.com
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 12-12-2025
Disetujui 22-12-2025
Diterbitkan 24-12-2025

This study examines the enforcement of the crime of maisir in the Aceh Qanun on Jinayah and its relevance to the Criminal Code, as part of Aceh's special autonomy under Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance. Islamic criminal law in Aceh, as stipulated in Qanun Number 6 of 2014 on Jinayah Law, integrates sharia norms such as jarimah or offenses and uqubah or punishments with the national legal system. The background of the research is driven by the dynamics of legal pluralism in Indonesia, where Aceh is the only province that formally applies sharia, creating challenges in harmonizing fiqh jinayah, namely hudud, qishas, tazir, and the Criminal Code, which prohibits gambling through Article 303 with imprisonment of up to 10 years. The normative juridical research method with a conceptual and implementative approach used library research, analyzing primary legal materials, secondary materials such as books and journals, and tertiary sources like legal dictionaries through descriptive analytical and comparative techniques. The results show that the Qanun Jinayah enriches law enforcement with a preventive and rehabilitative approach based on rahmatan lil alamin, where the uqubah maisir is more contextual, such as a maximum 45-month prison sentence for organizers, compared to the general provisions of the Criminal Code, although there is potential for jurisdictional conflict if not harmonized through judicial review. The conclusion of the research states that the Aceh model is relevant as a paradigm of regional autonomy, with recommendations to strengthen the academic drafts of qanuns and public participation to maintain the balance of Islamic identity, national legal certainty, and human rights.

Keywords: Jarimah, Qanun Jinayah , Uqubah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan jarimah maisir dalam Qanun Jinayah Aceh dan relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hukum pidana Islam di Aceh, yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, mengintegrasikan norma syariat seperti jarimah atau pelanggaran dan uqubah atau hukuman dengan sistem hukum nasional. Latar belakang penelitian didorong oleh dinamika pluralisme hukum di Indonesia, di mana Aceh menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat secara formal, menciptakan tantangan harmonisasi antara fiqh jinayah yakni hudud, qishas, tazir dan KUHP yang melarang perjudian melalui Pasal 303 dengan pidana penjara hingga 10 tahun. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan implementatif menggunakan library research, menganalisis bahan hukum primer, sekunder yakni buku, jurnal, dan tersier seperti kamus hukum melalui teknik deskriptif analitis dan perbandingan. Hasil

menunjukkan Qanun Jinayah memperkaya penegakan hukum dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif berbasis rahmatan lil alamin, di mana uqubah misir lebih kontekstual seperti penjara maksimal 45 bulan untuk penyelenggara yang dibandingkan KUHP yang bersifat umum, meskipun berpotensi konflik yurisdiksi jika tidak diselaraskan via judicial review. Kesimpulan dari penelitian menyatakan model Aceh relevan sebagai paradigma otonomi daerah, dengan rekomendasi penguatan naskah akademik qanun dan partisipasi publik untuk menjaga keseimbangan identitas Islam, kepastian hukum nasional, dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Jarimah, Qanun Jinayah, Uqubah,

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Mazila Ayu Difani Tambunan, Muhamad Azhar Alhafiz, Muhammad Husen Haikal, & Deden Najmudin. (2025). Penegakan Jarimah Misir dalam Qanun Jinayah Aceh serta Relevansinya dengan KUHP. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 931-941. <https://doi.org/10.63822/hh0tp069>

PENDAHULUAN

Hukum merupakan tonggak kehidupan manusia, penciptaan hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Adapun hukum di Indonesia terbagi kebeberapa klasifikasi salah satunya adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai pedoman kehidupan manusia. Penerapan hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari dinamika hukum dan sosial di wilayah tertentu, terutama di Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana Islam atau fiqh jinayah. Penerapan ini tertuang dalam Qanun Jinayah, yang menjadi dasar hukum untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Pelaksanaan penegakan Qanun Jinayah didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: Pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak istimewa bagi Aceh. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (qanun Aceh) dan Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik tekan pada analisis konseptual dan implementatif terhadap pengaturan jarimah maisir dalam Qanun Jinayah Aceh serta keterkaitannya dengan ketentuan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemilihan jenis penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter objek kajian yang berfokus pada norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum yang relevan. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan (library research) dengan pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Qanun Aceh tentang Jinayah dan KUHP, bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber-sumber penunjang lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji secara terstruktur berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan jarimah maisir. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara memaparkan ketentuan hukum yang mengatur jarimah maisir dalam Qanun Jinayah Aceh serta melakukan perbandingan dengan pengaturannya dalam KUHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, diambil dari bahasa Arab, di mana qanun berasal dari *qanūn* (قانون) yang berarti ukuran, aturan, maupun norma, Klasifikasi arti dari qanun yang bersifat sosiologis, di mana qanun dalam

bahasa Arabnya diambil dari kata dasar fonemik. Diskusi ini fokus terhadap hukum qanun. Agar mendukung pengertian hukum, maka dikemukakan bukti dalam sejarah Ibnu Sīnā dan dalam hukum Islam disebut *Al Qānūn Fī Al Tibb*. Dengan demikian, kita sudah mendengar dan tahu serta memahami bahwa qanun adalah dari hukum yang multi kultur, lintas dan masuk ke Islam, dan akhirnya dijadikan qanun di Aceh.

Sebagai bagian dari perkembangan Bahasa, qanun masih disebutkan serta diabadikan menjadi ‘qanun’ dari kata yang diserap tersebut dari bahasa asing. KFRB mendokumentasi yang mengeksekusi mendefinisikan kami sesuatu, undang, serta kitab undang-undang di legislasi dan kaidah. Kata ‘kanun’ menjadi kata hukum bahasa yang diakui.

Secara terminologis, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan definisi formal bahwa Qanun Aceh “adalah peraturan perundang-undangan gubernur sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Dalam hierarki hukum nasional, kedudukan qanun sama dengan perda, tetapi dengan kekhususan tertentu karena memuat norma syariat Islam dan adat Aceh.

Selanjutnya, kelahiran Qanun Syariah juga menjadi suatu bagian ciri kekhususan Aceh. Qanun ini mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam bidang ibadah, hukum keluarga, muamalah, pendidikan, peradilan syariah dan jinayat. Keistimewaan Aceh yang diatur oleh perjanjian Helsinki (2005) serta diturunkan dalam UU 11/2006 mengatur tentang keberadaannya, yaitu memberi dasar legalitas bagi penyusunan qanun syariah. Namun demikian, qanun syariah tetap berada di bawah kerangka hukum nasional sehingga harus memperhatikan prinsip harmonisasi hukum, agar pada pelaksanaannya nanti tidak bertentangan dengan undang-undang maupun konstitusi.

Adapun, pemisahan antara qanun dengan fikih juga penting ditegaskan. Qanun adalah produk legislatif modern yang lahir dari interaksi antara lembaga eksekutif (Gubernur Aceh) dan legislatif (DPRA). Artinya, meski berisi norma syariah, qanun bukan semata tafsir ulama terhadap nash, melainkan hasil perumusan politik hukum dengan prosedur perundang-undangan, yaitu pembentukan naskah akademik, pembahasan, konsultasi publik, hingga pengesahan.

Dalam konteks praktik aplikatif, qanun yang paling menonjol adalah qanun yang mengatur jinayat. Di Aceh misalnya diterbitkan qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini menyusun kembali kategori jarimah dan uqubat dan merinci fungsi hudud dan ta’zir sekaligus subyek hukum, proses pengadilan, dan pelaksanaan hukuman tersebut. Lebih jauh, Qanun Jinayat bukan hanya berlaku secara wajib bagi Muslim, tetapi juga menawarkan kepada non-Muslim untuk menjalankan ketentuan ini. Implementasi qanun menjadi contoh salah satu integrasi nutami sistem hukum positif di Indonesia.

Lebih lanjut mengenai Qanun, proses pembentukannya secara khusus disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Pada regulasi ini lar diatur atas keislaman, kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan DPRA, pemerintah Aceh serta masyarakat secara formal mutlak diperlukan ketika berbicara mengenai legitimasi qanun. Namun, praktik membuktikan bahwa proses pembentukannya masih memiliki celah, terutama dalam hal kualitas naskah akademik, partisipasi publik, serta konsistensi dengan UU pusat.

Sisi lain, qanun juga memberi pengaruh besar dalam aspek sosial-ekonomi. Contoh paling mencolok adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini mewajibkan lembaga keuangan di Aceh mengoperasikan lembaganya sesuai prinsip syariah. Qanun tersebut secara signifikan mengubah struktur ekonomi daerah, memperkuat identitas keislaman, tetapi sekaligus menuntut adaptasi besar-besaran oleh sektor keuangan.

Harmonisasi qanun dengan hukum nasional merupakan tantangan. Qanun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika bertentangan, qanun berpotensi dibatalkan melalui judicial review atau intervensi pemerintah pusat. Maka, perancang qanun harus berhati-hati agar muatannya sesuai dengan prinsip-prinsip peradaban internasional.

Dari sisi teoritis maupun praktis, qanun di Aceh dapat dipahami hanya sebagai fenomena hukum multidimensional. Secara etimologis, qanun berakar dalam tradisi lintas-budaya; secara terminologis, ia mendapatkan legitimasi bentuk dalam undang-undang; secara aplikatif, ia merubah lanskap hukum, sosial, dan ekonomi di Aceh. Dalam hal ini, pengembangan qanun di Aceh perlu diarahkan agar mampu menjaga keseimbangan antara identitas keislaman, kepastian hukum nasional, serta penghormatan hak asasi manusia.

Diantara pengertian yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa Qanun Jinayah mengatur tentang *jarimah* dan *uqubah*. Pengertian *jarimah* dalam hal ini yaitu berypa suatu tindak pidana atau pelanggaran. Secara etimologi *jarimah* berarti kesalahan, perbuatan dosa, atau sebuah perbuatan kejahanan. Adapun pengertian *jarimah* secara lengkap yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' ketetapan penjatuhan hukumannya telah ditentukan hukumannya oleh Allah dengan hukuman berupa *hudud*, *qishash*, serta *ta'zir*.

Adapun unsur *jarimah* secara umum terbagi atas tiga yakni, unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Unsur formal atau *al-rukn al-syar'i* adalah unsur *jarimah* terpenuhi apabila adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai adanya ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur material atau *al-rukn al-madi* adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan pelanggaran atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral atau *al-rukn al-adabi* adalah orang yang melakukan tindakan *jarimah* adalah seseorang yang taklid atau orang yang telah mukallaf.

Selanjutnya, *jarimah* juga diklasifikasikan ke dalam tiga pembagian, yakni sebagai berikut: 1. *Jarimah Hudud*, adalah segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran yang bentuk, jumlah, dan/atau kadar hukumannya telah ditentukan langsung oleh Allah, adapun *jarimah hudud* terbagi kepada tujuh yaitu: zina, *qazf*, *syurb al khamar*, pemberontakan, murtad, pencurian serta perampokan.; 2. *Jarimah Al-qishash-Diyat*, yakni tindak pidana yang berkaitan dengan rusaknya bagian tubuh atau jiwa seseorang dan bagi siapa yang melakukan *jarimah* ini akan dikenakan *qishash* (sanksi setimpal sesuai dengan napa yang diperbuat).; 3. *Jarimah Ta'zir*, ialah segala bentuk tindak pidana yang hukumannya selain *hudud* dan *kafarat*, Adapun hukumannya berupa hukuman *ta'zir* dan hukuman ini tidak ditentukan oleh syara' bagaimana benyuk, jenis serta kadar atas hukumannya.

Adapun dalam implikasinya, teori *jarimah* diindahkan dengan adanya Qanun Jinayah sebagai pedoman hukum pidana di provinsi Aceh. *Jarimah-jarimah* yang terdapat dalam Qanun Jinayah yakni: 1. *Ikhtilath*, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka.; 2. *Khalwat*, adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.; 3. *Liwath*, adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belak pihak.; 4. *Musahaqah*, adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.; 5. *Qadzaf*, adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan minimal 4 orang saksi.; 6. *Maisir*, adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan

tertentu dari pihak yang kalah.; 7. Khamar, adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih.; 8. Pelecehan seksual, perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.; dan 9. Pemerkosaan, adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban.

Qanun jinayah dalam hal ini juga telah mengatur bagaimana konsep hukuman yang berlandaskan hukum pidana islam. Dalam KBBI hukuman dapat diartikan sebagai siksaan ataupun sebagainya yang dibebankan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu daerah. Dalam bahasa arab hukuman disebut *uqubh* yang bermakna yakni mengiringny dan datang dibelakang. Sesuai dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah bentuk represif sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya dan hukuman tersebut dibebankan kepada pelanggar yang bersifat mengikat dan memaksa.

Penerapan *uqubah jinayah* memiliki tujuan utama yakni *rahmatan lila 'alamin*, adapun tujuan lain penerapan *uqubah jinayah* yakni pencegahan serta perbaikan. Pencegahan sebagai tujuan *uaubah jinayah* yakni sebagai bentuk untuk menahan seseorang yang sebelumnya telah melakukan *jarimah* tidak melakukan perbuatan yang sama, hal ini juga mengandung arti mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pencegahan itu dapat berfungsi sebagai bentuk preventif agar seseorang tidak melakukan tindak pidana karena telah mengetahui hukumannya, serta sebagai bentuk pencegahan agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak mengulangi hal yang sama.

Tujuan selanjutnya yakni perbaikan. Penyatuan hukuman tentunya harus memiliki kemanfaatan bagi pelaku, yang dimaksud dalam hal ini adalah mendidik para pelaku yang melakukan jarimah agar kelak pelaku diharapkan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan hal yang sama. Disamping itu, penyatuan hukuman juga dapat membentuk masyarakat yang sadar akan hukum dan norma yang berlaku serta diharapkan dapat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan yang telah ada.

Dalam pembagiannya, macam-macam *uqubah jinayah* dibagi menjadi 5 pengolongan yang ditinjau dari berbagai sisi. Pertama, *uqubah jinayah* ditinjau dari segi pertalian antara hukum yang satu dengan yang lain, yakni: 1. *Uqubah Asliyah* atau hukuman pokok, hukuman ini berupa *qishash* yang ditujukan untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan pada *jarimah* pencurian; 2. *Uqubah Badaliah* atau hukuman pengganti yakni hukuman pengganti terhadap hukuman pokok apabila adanya alasan sehingga hukuman pokok tidak dapat dijatuahkan, adapun hukuman ini berupa *diyat* sebagai pengganti *qishash* serta hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had*; 3. *Uqubah Taba'iyyah* atau hukuman tambahan, yakni hukuman yang menyertai dalam hukuman pokok, penerapan *uqubah* ini sebagai bentuk hukuman lain yang bersama-sama hukuman sebelumnya adapun hukuman ini mengikuti hukuman pokok tanpa harus adanya sebuah keputusan tersendiri dari hakim; dan 4. *Uqubah Takmiliyah* atau hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim.

Jika ditinjau dari segi penentuan berat ringannya hukuman, *uqubah jinayah* dibagi kepada dua, yakni: 1. Hukuman yang memiliki satu batas, bahwa hukuman tersebut tidak memiliki batas tertinggi atau terendah dan telah ditetapkan oleh Allah, dalam hal ini adalah hukuman jilid atau dera sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali).; 2. Hukuman yang memiliki dua batas atau memiliki batas tertinggi dan terendah seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*, dalam penerapannya hakim diberi wewenang dalam penentuan batas hukumannya.

Penggolongan selanjutnya yakni *uqubah jinayah* ditinjau dari segi keharusan memutuskan dengan hukuman tersebut, hal ini terbagi atas dua: 1. Hukuman yang sudah ditentukan, yakni hukuman dan kadar hukuman tersebut telah ditetapkan didalam hukum syaa' dan hakim yang memutuskan harus sesuai dengan ketentuan tanpa menambahi atau mengurangi kadanya.; 2. Hukuman yang belum ditentukan, artinya wewenang penjatuhan hukuman diberikan kepada hakim karena belum adanya hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan disesuaikan dengan *jarimah* yang dilakukan atau yang dikenal dengan yurisprudensi.

Selanjutnya, *uqubah jinayah* apabila ditinjau dari tempat dijatuhinya hukuman terbagi atas tiga, yakni: 1. Hukuman badan yakni hukuman yang dikenakan terhadap badan manusia seperti hukuman mati, dera, atau penjara; 2. Hukuman jiwa yakni hukuman yang dibebankan terhadap jiwa seperti teguran, ancaman, atau peringatan; 3. Hukuman harta yakni hukuman yang dijatuhi terhadap harta seseorang yang dapat berupa perampasan/ penyitaan kekayaan seseorang.

Penggolongan terakhir yakni *uqubah jinayah* ditinjau dari segi *jarimah* yang dilakukan, terbagi atas empat: 1. Hukuman *hudud*, yakni penjatuhan hukuman atas *jarimah-jarimah hudud*; 2. Hukuman *qishash-diyat*, yakni penjatuhan hukuman karena telah dilakukannya *jarimah qishah-diyat*; 3. Hukuman *kifarat*, yakni penjatuhan hukuman yang dijatuhi untuk sebagian *jarimah qishash-diyat* serta beberapa *jarimah ta'zir*; dan 4. Hukuman *ta'zir* yakni penjatuhan hukuman terhadap *jarimah ta'zir*.

Dalam implikasinya terhadap Qanun Jinayah, tentunya penerapan *uqubah jinayah* menjadi salah satu pembahasan penting dalam penentuan hukuman yang ditetapkan guna diterapkan dalam sistem hukum pidana islam. Adapun penetapan *jarimah* dan *uqubah* dalam Qanun Jinayah telah disesuaikan dengan hukum nasional melalui Prolegnas dan menghasilkan ketetapan yang mengatur hal tersebut. Adapun penjabaran terkait *jarimah* dan *uqubah* yang diterapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Khamar, bagi setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar maka diancam dengan *uqubah hudud* sebanyak 40 kali cambukan.
2. Maisir, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak dua gram emas murni maka dijatuhi *uqubah ta'zir* berupa cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.
3. Khalwat, bagi setiap orang yang secara sengaja melakukan *jarimah khalwat* maka diancam dengan *uqubah ta'zir* berupa cambuk paling banyak sepuluh kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
4. Ikhtilath, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* maka diancam dengan *uqubah* berupa cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.
5. Zina, atas *jarimah* ini penjatuhan hukumannya berupa *uqubah hudud* cambuk sebanyak 100 kali.
6. Pelecehan Seksual, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan *uqubah ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
7. Pemerkosaan, bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan diancam dengan *uqubah ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

8. Qadzaf, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *qadzaf* diancam dengan *uqubah hudud* cambuk 80 kali.
9. Liwath, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwath* diancam dengan *uqubah ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan
10. Musahaqah, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah musahaqah* diancam dengan *uqubah ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Salah satu bentuk *jarimah* dalam ketentuan hukum pidana Islam adalah tindak pidana judi atau disebut pula dengan *maisir*. Dalam bahasa Arab *maisir* memiliki beberapa pengertian diantaranya yakni lunak, keharusan, tunduk, mudah, gampang, kaya, dan lain sebagainya. Menurut sebagian pendapat *maisir* diartikan sebagai keharusan yakni keharusan menyerahkan harta atau benda apabila kalah dalam permainan judi atau *maisir* tersebut. Namun, pengertian *maisir* menurut pendapat lain berarti mudah yang mengartikan perolehan rezeki dengan cara yang mudah atau gampang.

Dalam KBBI judi berate pemainan yang menggunakan uang sebagai taruhan atas menang atau kalahnya seseorang, adapun bentuk permainannya dapat berupa dadu, kartu atau lain sebagainya. Judi merupakan permasalahan yang kerap ada dalam kehidupan bermasyarakat, judi merupakan permasalahan bagi banyak lapisan masyarakat mulai dari anak remaja hingga orang tua karna pada dasarnya permainan ini tidak memandang usia. Judi merupakan ancaman bagi generasi bangsa karena permainan tersebut membawa pengaruh negative yang mempu membuat siapapun yang memainkannya seperti kecanduan.

Dalam Hukum Islam, permainan judi yang dijadikan sebagai profesi hukumnya adalah haram, sekalipun antara penjudi suka sama suka dalam usaha untuk mendapatkan uang atau barang tersebut. Hal ini karena judi memiliki bahaya dan hal *negative* yang lebih banyak daripada manfaatnya. Adapun keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa manfata judi hanya sebatas kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang didalamnya yang kemudian hasil tersebut dapat dibelanjakan untuk kepentingan sendiri namun manfaat tersebut tak sebanding dengan mudarat dan dosa yang akan diterimanya dikemudian hari.

Pengaturan terhadap *jarimah maisir* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat pada Pasal 18 sampai Pasal 22, adapun penguraian serta penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Diancam dengan hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. *Uqubah* ini diatur dalam Pasal 18 dalam Qanun tersebut, dan dijatuhan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak dua gram emas murni
2. Diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari dua gram emas murni, *uqubah* ini diatur dalam Pasal 19.
3. Diancam dengan hukuman berupa cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan bagi setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas ataupun membiayai *jarimah maisir*. Pengaturan terkait hukuman ini diatur dalam Pasal 20 Qanun Jinayah.

4. Diancam dengan hukum berupa cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan bagi setiap orang yang melakukan *jarimah maisir* dengan melibatkan anak-anak, ancaman ini tertuang dalam Pasal 21.
5. Bagi setiap orang yang melakukan percobaan *jarimah maisir* maka orang tersebut diancam *uqubah ta.zir* paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Uqubat yang diancamkan. Hal ini datur dalam Pasal 22 Qanun Jinayah tersebut.

Perjudian dalam KUHP didefinisikan sebagai permainan yang bergantung pada kemenangan seseorang yang memainkan .Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia perjudian diatur dengan lugas dan tegas bahwa perjudian itu dilarang.Larangan terhadap perjudian diatur secara khusus didalam Pasal-Pasal yang mengancam pelaku perjudian dengan hukuman pidana. Adapun pasal yang mengatur perjudian yakni Pasal 303, adapun bunyi pasal tersebut yakni:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pen
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarinya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan uraian pasal diatas dapat ditarik pemahaman bahwa peraturan dan sanksi telah jelas dipaparkan didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Menurut Pasal tersebut seseorang yang tanpa izin melakukan penawaran atau memberi kesempatan untuk meemainkan judi maka orang tersebut dapat diatuhui hukuman. Pasal tersebut juga mengatur bahwa apabila seseorang memperdagangkan permainan judi kepada *public* maka orang tersebut dapat pula dipidana serta apabila seseorang menjadikan judi sebagai sumber penghasilannya maka orang tersebut dapat dipidana.

Adapun seiring berkembangnya zaman permainan judi seolah berubah pula mengikuti pola teknologi dunia, bahwa saat ini perjudian dapat dikerjakan secara secara daring, hal ini dikenal pula dengan Judi Online (Judol). Adapun perjudian daring dalam peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 ayat (2). Pasal ini secara spesifik menjelaskan bahwa siapa pun yang secara sengaja dan tanpa adanya hak menyebarluaskan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bertalian dengan perjudian maka dapat diatuhui pidana, adapun sanksinya dapat berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu milliard rupiah. Secara konkret, hukum pidana Indonesia memberikan hukuman yang tegas dalam menangani kejahatan

daring seperti perjudian online. Sanksi yang dijatuhkan kepada setiap pelakunya bertujuan agar pelaku maupun masyarakat yang lain tidak melanggar aturan dan merusak tatanan nasional Negara.

KESIMPULAN

Secara struktural, qanun di Aceh merupakan wujud keistimewaan daerah dalam menerapkan syariat Islam yang memiliki dasar legitimasi hukum nasional. Dari sisi etimologis, qanun berasal dari kata al-qanun yang berarti aturan atau norma, sementara dari sisi terminologi ia dipahami sebagai produk hukum setara perda dengan kekhususan syariat. Lebih lanjut, qanun Jinayah yang mengatur sepuluh jarimah beserta uqubatnya mencerminkan prinsip hukum pidana Islam yang bersifat represif, preventif, dan edukatif. Dengan kata lain, landasan dari hukum pidana Islam bukanlah “bestrafen” tapi “strafen und masculine”, yakni tidak sekadar menghukum, namun juga melarang dan mengedukasi. Namun harmonisasi dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, qanun di Aceh dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara identitas keislaman, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Qanun Jinayah Aceh mewakili *integrase* antara hukum pidana Islam terkhususnya fiqh jinayah dan kerangka hukum nasional Indonesia, dengan penekanan pada penegakan jarimah *maisir* (judi) yang mencerminkan nilai syariat sambil menjaga harmonisasi dengan KUHP. Analisis menunjukkan bahwa pengaturan jarimah dan uqubah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bersifat bertingkat, mulai dari hudud hingga tazir, yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, seperti cambukan atau denda berbasis emas murni untuk maisir dengan taruhan rendah seperti pada Pasal 18 sampai Pasal 22. Pendekatan ini memperkuat identitas keislaman Aceh sekaligus menangani tantangan pluralisme hukum, meskipun memerlukan keseimbangan agar tidak bertabrakan dengan konstitusi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis. Penerbit NEM
- Muslich, A. W. (2006). Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah . Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, S. M. (2023). Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Aceh. 2014. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Abubakar, A., & Din, M. (2022). Bahasa hukum Qanun Jinayah Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ardiansyah, A., Hardiansyah, A., Yazid, C. I. N. N., Baskara, D., & Najmudin, D. (2023). Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Daring: Entri “kanun” dan “qanun”*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- HUDHAIF, Z. A. A., & MU’MIN, F. I. R. M. A. N. S. Y. A. H. (2024). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *AL-TARBIYAH: JURNAL ILMU PENDIDIKAN ISLAM*. Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam Kaimuddin Baubau, 3(1).
- Maulana, R. (2020). Eksistensi dan perkembangan Qanun Aceh serta implikasinya. *Az Zarqa’, 12*(1). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mubarok, S. (2025). Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(2). DOI <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637>
- Nagara, M. R. N. D. (2022). The analysis of Aceh law and its relevancy on national legal framework. *Jurnal Tatapamong*. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Oslami, A. F. (2022). Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Maqasidi, 2*(1).
- Rosida, I. A. (2023). Pemberlakuan sanksi cambuk: Qanun Jinayat di Aceh. *MLS Journal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Shidarta. (2015). Etimologi “Qanun” dan posisinya sebagai sumber hukum. Jakarta: BINUS Business Law.
- Taufik, H., & Safri, E. (2022). The other side of the history of the formulation of Aceh Jinayat Qanun. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22*(1). Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- Yusuf, M. (2021). The Qanun Hukum Jinayah In The frame Of Law-Making Theory [Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10*(2).